



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

Usup, bertempat tinggal di Kampung Sarongge Girang, RT 001 RW 009, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, email s72819875@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Sarongge Girang, RT.01/RW.09, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203101809830009 bernama **Usup**, lahir di Cianjur, 18 September 1983.
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0346/46/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Elus Nuraliyah** (Istri Pemohon) pada tanggal 15 Juni 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **Suhendar Abdul Jabar**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 21 Desember 2015 dan **Siti Juariah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 27 Desember 2019.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-20012020-0059 dan Kartu Keluarga Nomor 3203101603150014 tertulis dan terbaca **Siti Juariah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 27 Desember 2019 (sekarang berusia lima tahun dan satu bulan).
5. Bahwa, Pemohon merupakan Ayah Kandung dari **Siti Juariah** dan akan mengajukan pergantian nama anak kedua Pemohon.
6. Bahwa, anak kedua Pemohon yang semula bernama **Siti Juariah** akan diganti menjadi **Julia Rahmah**.
7. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama **Siti Juariah**, sehingga diganti menjadi **Julia Rahmah**.
8. Bahwa, alasan pergantian nama anak Pemohon adalah karena sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon dan istri Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak kedua Pemohon.
9. Bahwa, untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula bernama **Siti Juariah**, sehingga diganti menjadi **Julia Rahmah**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk dicatat tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama anak kedua Pemohon pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan Permohonannya, pemohon menyampaikan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203101809830009 atas nama Usup, bertempat tinggal di Kampung Sarongge Girang RT 001 RW 009, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203101603150014, atas nama Kepala Keluarga Usup, alamat di Kampung Sarongge Girang RT 001 RW 009, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0346/46/VI/2014 atas nama Usup dan Elis Nuraliyah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-20012020-0059 atas nama Siti Juariah, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Ilham Ramadan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ilham merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Kampung Sarongge Girang, RT 001 RW 009, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama Anak ke dua dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Elis Nuraliyah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Suhendar Abdul Jabar dan anak ke dua berjenis kelamin perempuan bernama Siti Juariah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak ke dua yang semula bernama Siti Juariah menjadi Julia Rahmah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham, Pemohon berniat mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan;

Terhadap keterangan Saksi Ilham Ramadan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

2. Isur, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Isur merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi Isur mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sarongge Girang, RT 001 RW 009, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama Anak ke dua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Elis Nuraliyah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Suhendar Abdul Jabar dan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama Siti Juariah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak ke dua yang semula bernama Siti Juariah menjadi Julia Rahmah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Isur, Pemohon berniat mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan, dan sejak berumur 3 (tiga) tahun anak tersebut sehari-harinya sudah dipanggil dengan nama Julia Rahmah oleh keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi Isur, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur guna melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon yang bernama Siti Juariah dengan alasan bahwa Anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak Pemohon menjadi Julia Rahmah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni Saksi Ilham Ramadan dan Saksi Iyus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang memiliki relevansi dengan Permohonan ini;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan kapasitas Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketentuan ini, kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203101809830009 atas nama Usup dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3203101603150014, atas nama Kepala Keluarga Usup serta, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Sarongge Girang RT 001 RW 009, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga pemeriksaan Permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menilai kapasitas Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*, dengan memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan Ayah Kandung dari Anak Kedua yang bernama Siti Juariah saat ini berumur 5 (lima) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari Siti Juariah memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan, peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menentukan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi oleh Pemohon ataupun dipertimbangkan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama yang diajukan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan maupun menolak suatu permohonan perubahan nama yang diajukan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan perubahan nama dan norma-norma lainnya yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Permohonan Pemohon oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ke-1 akan dipertimbangkan kemudian, setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lain;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 saling berkaitan, yaitu terkait perubahan nama Anak Pemohon dan pencatatannya pada instansi terkait, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula tercatat Siti Juariah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi Julia Rahmah, dikarenakan sejak lahir hingga berumur 3 (tiga) tahun Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Pemohon adalah Ayah Kandung dari Anak Kedua yang bernama Siti Juariah jenis kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Cianjur, pada tanggal 27 Desember 2019, yang mana karena sering sakit-sakitan sejak usia baru lahir, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama Anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat perubahan terhadap nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua, yaitu semata-mata untuk kebaikan Anak Pemohon, dengan harapan Anak Pemohon akan selalu sehat dan terhindar dari penyakit, dan Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional, dan bukan dijadikan sebagai upaya untuk merugikan kepentingan perdata terkait subjek hukum lainnya, serta tidak pula untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terkait petitem ke-4 Permohonan ini Hakim berpendapat dikarenakan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, semula bernama Siti Juariah yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-20012020-0059 dan Kartu Keluarga Nomor 3203101603150014, untuk diganti menjadi bernama **Julia Rahmah** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 30 Januari 2025, oleh Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Cjr



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp135.000,00
	<i>(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)</i>